



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

STAF KHUSUS BUPATI KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah berwenang menetapkan Peraturan Kepala Daerah, sedangkan pada huruf e dinyatakan bahwa Kepala Daerah berwenang melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan untuk meningkatkan pendayagunaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang bersifat mendesak, urgen dan strategis serta tidak dibatasi jam dinas, perlu didukung staf khusus yang memiliki kemampuan analisis secara komprehensif terhadap permasalahan di bidang pemerintahan dan pembangunan dan bekerja penuh waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Staf Khusus Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STAF KHUSUS BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
5. Staf Khusus Bupati yang selanjutnya disebut Staf Khusus adalah staf khusus Bupati yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam meningkatkan kinerja Kepala Daerah secara profesional, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab pada peraturan perundang-undangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI STAF KHUSUS

Pasal 2

- (1) Staf Khusus secara operasional berada di bawah Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati, secara teknis administratif di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (2) Ruang lingkup bidang tugas Staf Khusus sebagai berikut:
 - a. bidang hukum, pemerintahan, dan kesejahteraan rakyat;
 - b. bidang keuangan, pembangunan, dan investasi di daerah;
 - c. bidang perekonomian, ketenagakerjaan, dan kewirausahaan; dan
 - d. bidang pembinaan, pengarahan dan pengawasan pembangunan kewilayahan.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka membantu peningkatan kinerja Bupati di bidang pemerintahan dan pembangunan, Staf Khusus melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Bupati melaksanakan identifikasi dan analisis pokok permasalahan di bidang pemerintahan dan pembangunan yang urgen dan strategis terkait penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah;
 - b. melakukan kajian/analisis terhadap kebijakan daerah agar sesuai dengan Visi dan Misi Bupati serta kebutuhan Daerah; dan
 - c. memantau dan melaporkan pelaksanaan kebijakan Daerah kepada Bupati.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Staf Khusus dapat memberikan masukan, saran

dan pertimbangan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan identifikasi dan analisis pokok permasalahan di bidang pemerintahan dan pembangunan yang urgen dan strategis;
- b. pelaksanaan kajian/analisis regulasi yang menghambat kinerja Bupati; dan
- c. pelaporan hasil kajian/analisis regulasi/kebijakan dan pokok permasalahan di bidang pemerintahan dan pembangunan sebagai bahan pertimbangan Bupati baik diminta maupun tidak diminta.

BAB III TATA KERJA STAF KHUSUS

Pasal 5

- (1) Staf Khusus mempunyai hubungan fungsional dengan Staf Ahli dalam pendayagunaan pelaksanaan tugas.
- (2) Staf Khusus dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan jajaran Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.
- (3) Penunjukan koordinator Staf Khusus dilakukan oleh Bupati dengan mempertimbangkan masukan dari para Staf Khusus.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK STAF KHUSUS

Pasal 6

Staf Khusus mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan penuh tanggung jawab;
- b. menjaga kerahasiaan segala bentuk data/informasi dan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. menyampaikan laporan secara berkala atas hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.

Pasal 7

- (1) Staf Khusus berhak atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan sesuai keahlian;
 - c. fasilitas perjalanan dinas;

- d. fasilitas penunjang tugas lainnya; dan
 - e. cuti.
- (2) Honorarium dan tunjangan sesuai keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b besarnya ditetapkan oleh Bupati dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Fasilitas perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan berdasarkan surat penugasan Sekretaris Daerah atas nama Bupati, yang besarnya disetarakan dengan Pejabat Struktural Eselon II, bersumber dari Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi yang sedang dilaksanakan.
 - (4) Fasilitas penunjang tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan berupa kendaraan sesuai kebutuhan.
 - (5) Honorarium, tunjangan sesuai keahlian dan fasilitas-fasilitas Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
 - (6) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disamakan dengan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB V WAKTU KERJA STAF KHUSUS

Pasal 8

- (1) Waktu kerja Staf Khusus adalah selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at, dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan waktu istirahat pada pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat memberikan penugasan kepada Staf Khusus di luar waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF KHUSUS

Pasal 9

- (1) Bupati dapat mengangkat paling banyak 4 (empat) orang Staf Khusus.
- (2) Pengangkatan Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Untuk diangkat menjadi Staf Khusus harus memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki pengalaman di bidang pemerintahan.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berumur paling rendah 45 (empat puluh lima) tahun;
 - d. berpendidikan paling rendah Sarjana;
 - e. memiliki kapasitas yang dibutuhkan; dan
 - f. sehat jasmani dan ruhani.

Pasal 10

- (1) Staf Khusus dapat diberhentikan oleh Bupati apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban; atau
 - d. berakhir masa tugas.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII TATA USAHA STAF KHUSUS

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas Staf Khusus perlu didukung dengan Tata Usaha Staf Khusus.
- (2) Tata Usaha Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan kegiatan Staf Khusus;
 - b. pengadministrasian pelaksanaan tugas dan kegiatan Staf Khusus;
 - c. pengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan kegiatan Staf Khusus; dan
 - d. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Staf Khusus.
- (3) Tata Usaha Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Staf Tata Usaha Staf Khusus yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Kudus.



BAB IX
PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 25 Oktober 2018

 **BUPATI KUDUS,**

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 26 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

 
SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 NOMOR 24